



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Situbondo, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOFYAN, S.H. Advokat yang berkantor di Advokat Jalanan yang beralamat di Kp. Sambian RT. 016 RW. 006 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Situbondo, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 316/Pdt.G/2025/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 08 Desember 2011 Bertepatan dengan tanggal 12 Muharrom 1433H.
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama sebagai Suami Istri selama \pm 5 Tahun dan terakhir tinggal di rumah **Penggugat** di xxxxxxxxxx xxxxxx,xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan.Bungatan Kabupaten Situbondo, serta telah berhubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan di karuniai 1 Orang anak Laki-laki yang bernama **Anak** yang sekarang telah berumur Umur 12 Tahun di asuh oleh **Penggugat**;
3. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak Tahun 2016 rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis lagi karena persoalan ekonomi keluarga yang tidak normal, sehingga **Tergugat** memutuskan untuk merantau untuk mencari pekerjaan.,
4. Bahwa setelah \pm 2 tahun lamanya **Tergugat** di tempat perantauan tepatnya pada tahun 2018, **Tergugat** lalu pulang dan kembali berkumpul dengan **Penggugat** .
5. Bahwa setelah \pm 4 bulan **Tergugat** berkumpul kembali dengan **Penggugat** ,lalu **Tergugat** pergi lagi dengan alasan tidak akan lama karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
6. Bahwa sebelum **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** yang kedua kalinya yaitu pada tahun 2018 **Penggugat** telah berusaha melarangnya karena pada saat itu anaknya masih baru berusia 6 tahun dan sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tua,akan tetapi **Tergugat** tetap bersikukuh mau pergi lagi karena ada pekejaan yang harus diselesaikan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit



dan **Tergugat** mengatakan tidak akan lama akan segera pulang lagi ke **Penggugat**;

7. Bahwa semenjak **Tergugat** pergi yang kedua kalinya pada tahun 2018 sampai sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya **Tergugat** tidak pulang dan **Penggugat** telah berusaha mencari informasi sekaligus menanyakan keberadaan **Tergugat** yang sebenarnya kepada kerabat **Tergugat** di tempat kelahirannya, akan tetapi para kerabat dan saudara **Tergugat** tidak ada yang mengetahui secara pasti dimana keberadaan **Tergugat** yang sebenarnya saat ini, malah kerabat dan saudaranya **Tergugat** menyarankan agar **Penggugat** mengajukan Gugat Cerai saja sebab kasian kepada **Penggugat** dan anaknya;

8. Bahwa semenjak **Tergugat** pergi lagi dari rumah tinggal bersamanya pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, **Penggugat** kesulitan untuk menghubungi **Tergugat** dan terakhir pada awal tahun 2021 **Penggugat** sudah tidak bisa lagi menghubungi **Tergugat** sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan **Penggugat**, dan **Tergugat** tidak diketahui dimana keberadaannya (alamat yang sebenarnya) sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup berpisah selama 7 (tujuh) tahun, sehingga kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi ketentuan :

- Sighat Taklik pada point 1 di Buku Nikah
- pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 77 ayat (5) jo Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut **Penggugat** telah menderita lahir batin, dan **Penggugat** tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan **Tergugat**, dan oleh karenanya **Penggugat** memilih jalan terbaik yaitu dengan Perceraian ini;

11. **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in Shugraa kepada Tergugat xxx bin xxx (Alm)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 316/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 10 Maret 2025 dan Nomor 316/Pdt.G/2025/PA.Sit dan tanggal 15 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menerima asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Hakim dengan para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx tertanggal 11-07-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bungatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor xxx Tanggal 08 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun lebih dan terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx,xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan.Bungatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan di karuniai 1 Orang anak bernama Anak

-

- ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan semenjak Tergugat pergi yang kedua kalinya pada tahun 2018 sampai sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya Tergugat tidak pulang dan Penggugat telah berusaha mencari informasi sekaligus menanyakan keberadaan Tergugat yang sebenarnya kepada kerabat Tergugat di tempat kelahirannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun lebih dan terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan.Bungatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan di karuniai 1 Orang anak bernama Anak;
- Bahwa sekitar tahun 2018 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan semenjak Tergugat pergi yang kedua kalinya pada tahun 2018 sampai sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya Tergugat tidak pulang dan Penggugat telah berusaha mencari informasi sekaligus menanyakan keberadaan Tergugat yang sebenarnya kepada kerabat Tergugat di tempat kelahirannya, akan tetapi para kerabat dan saudara Tergugat tidak ada yang mengetahui secara pasti dimana keberadaan Tergugat yang sebenarnya saat ini, malah kerabat dan saudaranya Tergugat menyarankan agar Penggugat mengajukan Gugat Cerai saja sebab kasian kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Situbondo, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (*e-litigasi*), maka Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Angka III huruf C angka 1 huruf j SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengunggah dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 316/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 10 Maret 2025 dan Nomor 316/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 15 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah semenjak Tergugat pergi yang kedua kalinya pada tahun 2018 sampai sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya Tergugat tidak pulang dan Penggugat telah berusaha mencari informasi sekaligus menanyakan keberadaan Tergugat yang sebenarnya kepada kerabat Tergugat di tempat kelahirannya, akan tetapi para kerabat dan saudara Tergugat tidak ada yang mengetahui secara pasti dimana keberadaan Tergugat yang sebenarnya saat ini, malah kerabat dan saudaranya Tergugat menyarankan agar Penggugat mengajukan Gugat Cerai saja sebab kasian kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 1 tahun lebih;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan perselisihan karena Tergugat sering membantah apabila dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat sering minta cerai dan tidak mensyukuri Pemberian Penggugat;
4. Bahwa akibat percekcoakan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 7 (tujuh) tahun;



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan semenjak Tergugat pergi yang kedua kalinya pada tahun 2018 sampai sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya Tergugat tidak pulang dan Penggugat telah berusaha mencari informasi sekaligus menanyakan keberadaan Tergugat yang sebenarnya kepada kerabat Tergugat di tempat kelahirannya, akan tetapi para kerabat dan saudara Tergugat tidak ada yang mengetahui secara pasti dimana keberadaan Tergugat yang sebenarnya saat ini, malah kerabat dan saudaranya Tergugat menyarankan agar Penggugat mengajukan Gugat Cerai saja sebab kasian kepada Penggugat dan anaknya;
2. Akibat percekocan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 7 (tujuh) tahun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2025/PA.Sit



Panitera Pengganti,

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 150.000,00
3. Penggandaan : Rp 50.000,00
4. Panggilan : Rp 28.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Sumpah: Rp 100.000,00
7. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 398.000,00

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)